

## **PANDUAN WAWANCARA**

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti saat melakukan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian, yang meliputi:

1. Apa saja produk-produk yang ada di bank Muamalat ini?
2. Produk apa saja yang menggunakan akad wadi'ah?
3. Bagaimana penerapan akad wadi'ah di bank Muamalat?
4. Bagaimana penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan IB Hijrah Haji di bank Muamalat KC Sungkono, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02 tahun 2000 tentang tabungan?
5. Bagaimana perkembangan nasabah haji setiap bulannya?
6. bagaimana prosedur/ tahap pembukaan tabungan haji?
7. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan saat membuka tabungan haji?
8. Berapa setoran awal untuk pembukaan tabungan IB Hijrah Haji ini/
9. Apa saja fasilitas yang didapatkan untuk tabungan IB Hijrah haji ini?
10. Apa saja kelebihan dari produk tabungan IB Hijrah haji?
11. Apakah dana haji/ uang yang ada pada tabungan haji tersebut bisa diambil?
12. Mengapa tabungan haji ini menggunakan akad wadi'ah?
13. Jika ada seorang nasabah haji meninggal dunia, apakah tabungan haji tersebut dapat digantikan langsung oleh ahli warisnya?
14. Berapa minimal setoran/ jumlah tabungan yang harus dilunasi agar bisa mendapat nomor antrian untuk berangkat haji?



Dokumentasi Wawancara

## CURRICULUM VITAE

Nama : Elly Nur Rohmawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 04- April- 1997  
Alamat Asal : Payaman- Solokuro- Lamongan  
Alamat Domisili : Jl. Sutorejo gang melati no. 122  
NIM : 20151553014  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Prodi/Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
No. Telp/Hp : 0895410610189  
Email : Ellynurrohma04@gmail.com



### Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang	Instansi	Tahun
1.	TK	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Payaman	2001/2004
2.	MI	MI Muhammadiyah 01 Payaman	2004/2009
3.	MTs	MTs Muhammadiyah 05 Payaman	2009/2012
4.	MA	MA Al-Ishlah Sendangagung- Paciran- Lamongan	2012/2015
5.	S1	Universitas Muhammadiyah Surabaya	2015/Sekarang

### Riwayat Pendidikan/Pelatihan Non-Formal

No	Nama Pelatihan	Tahun
1.	Pelatihan Jurnalistik	2012
2.	Pelatihan LKBB	2013
3.	Pelatihan Administrasi	2018

### Pengalaman Organisasi :

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	PR. IPM MTs. Muhammadiyah 05 Payaman	Bendahara umum	2012
2.	OPPI	Sekretaris Bidang	2014
3.	HIMA PBS	Ketua Bidang Orsenbud	2017
4.	IMM Al-Qossam	Ketua Bidang KWU	2017
5.	Corps Garuda Muda Surabaya	Dep. Marketing	2018
6.	PR. IPM Desa Payaman	Anggota Bidang Pengkaderan	2018 – Sekarang

## SURAT PERNYATAAN CALON JAMA'AH HAJI (SPCH)

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Nama Ayah Kandung : .....
3. Tempat/Tgl. Lahir Jemaah : .....
4. Nomor KTP/NIK/Paspor : .....
5. Jenis Kelamin  1. Pria  2. Wanita
6. Kewarganegaraan  1. Indonesia  2. Asing
7. Alamat : .....
- NO. .... RT. .... RW. ....
8. Desa/Kelurahan : .....
9. Kecamatan : .....
10. Kabupaten/Kota : .....
- Kode Pos: .....
- Provinsi: .....
11. Pekerjaan  1. Pegawai Negeri Sipil  6. Pelajar/Mahasiswa
2. TNI/Polri  7. Tani/Nelayan
3. Dagang  8. BUMN/BUMD
4. Swasta  9. Pensiunan
5. Ibu Rumah Tangga  10. Lainnya .....
12. Pendidikan  1. SD/MI  3. SLTA/MA  5. S1  7. S3
2. SLTP/MTs  4. D1/D2/D3/SM  6. S2
13. Status Calon Jemaah haji  1. Jemaah Reguler  2. Jemaah Khusus  3. Pembimbing
14. Status Perkawinan  1. Sudah Menikah  2. Belum Menikah  3. Janda  4. Duda

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih pada saat melakukan pembayaran setoran awal di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
2. Saya belum pernah berhaji atau sudah pernah berhaji lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir, yaitu keberangkatan haji tahun ..... Sebagai Jemaah, kecuali pembimbing.
3. Seluruh data dalam dokumen adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dibatalkan pendaftarannya oleh Kementerian Agama.
5. Apabila pernyataan saya pada nomor 1 dan 2 di atas tidak benar, segala resiko terhadap pembatalan pada nomor 4 menjadi tanggung jawab saya dan tidak akan melakukan tuntutan apapun bilamana terjadi keterlambatan pengembalian dana setoran awal BPIH.
6. Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Mengetahui,

Meterai Rp. 6000,-

.....  
Nama Calon Jemaah

.....  
Nama Petugas BPS BPIH

## Formulir Pernyataan Calon Jama'ah Haji

### SURAT KUASA/ WAKALAH

Akad Wakalah ini dibuat tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Calon Jemaah Haji:

- Nama : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- No.KTP/NIK : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberikan kuasa/*wakalah* kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disebut "BPKH") untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundang-undangan").

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) pengembangan melalui penempatan dan investasi,
- (2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan,
- (3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual,
- (4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji,
- (5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- (6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk:

- (1) memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;
- (2) memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan Keuangan Haji;
- (3) bekerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- (4) melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa/*Wakalah* ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.

TTD di atas Materai

(Nama Jemaah)

# Surat Kuasa

## SURAT PERNYATAAN CALON JAMAAH HAJI (SPCH)

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama Lengkap
- Nama Bawah Keadikan

**Fitur**

**Jenis rekening** Rekening perorangan dan dapat dipertukarkan atas nama anak (di bawah 17 tahun), tersedia dalam pilihan mata uang rupiah atau US dollar

**Akad** Wadiah (akad penitipan dana dari Nasabah sebagai pemilik dana, kepada Bank selaku penyimpanan dana)



**Syarat pembukaan**

- Orang dewasa. Fotokopi KTP, SIM & NPWP
- Anak-anak. Identitas orang tua (KTP & NPWP) serta Akta Kelahiran/ kartu Keluarga

**Setoran awal minimum** Rp50.000/ USD20

**Saldo minimum** Rp50.000/ USD5

**Biaya layanan** Tidak dikenakan biaya

Tabungan IB Hijrah Haji

**Hijrah itu Ibadah**

Nikmati langkah pertama menuju Baitullah

**#AyoHijrah**

Info lengkap hubungi: [www.bankmuamalat.co.id](https://www.bankmuamalat.co.id)

Terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Kontakmenyapa/Kolaborasi

- Lebih ringan.** Tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan IB Hijrah Haji.
- Lebih banyak bonus dan hadiahnya**
  - Suvenir eksklusif serta perlengkapan haji
  - Nasabah berkesempatan mendapat hadiah umrah gratis dengan penangguhan haji (selama periode program berlangsung).

### Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Pilihan	Setoran tabungan*		Jangka waktu
	Per bulan (Rp)	Per hari (Rp)	
1	100.000	3.333	20 tahun 10 bulan
2	150.000	5.000	13 tahun 11 bulan
3	200.000	6.667	10 tahun 5 bulan
4	250.000	8.333	8 tahun 4 bulan
5	300.000	10.000	7 tahun 0 bulan
6	350.000	11.667	6 tahun 0 bulan
7	400.000	13.333	5 tahun 3 bulan
8	450.000	15.000	4 tahun 8 bulan
9	500.000	16.667	4 tahun 2 bulan
10	1.000.000	33.333	2 tahun 1 bulan

\* Setoran awal pendaftaran calon jamaah haji saat ini adalah Rp25 juta

**Tabungan IB Hijrah Haji**  
Pastikan niat Anda menuju Baitullah diwujudkan bersama tabungan yang berkah dan memberikan banyak kemudahan.

**Keutamaan Ibadah Haji**  
"Dari satu ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya dan tidak ada ganjaran lain bagi haji mabrur (haji yang baik) kecuali surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

**Sesuai Syariah**  
Dapatkan ketenangan batin dari produk perbankan yang menjaga kemurnian kaldah syariah.

**Terpercaya**  
Dipersembahkan oleh bank pertama murni syariah yang telah teruji melewati tahunan pengalaman.  
Salah satu Bank Pemerintah Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BP5-BPIH), yang terdaftar di Siskohat Kemendagri.  
Bank yang berkomitmen memfasilitasi Nasabah berhijrah untuk selalu lebih baik.

**Mudah**  
Tabungan IB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah Anda.  
- Mudah buka, perlu menaruh uang tunai  
- Berbiaya. Tersedia berbagai pilihan kartu Share Debit Muamalat yang bisa digunakan untuk transaksi ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan ATM Muamalat, ATM plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS dan merchant Visa.  
- Lebih nyaman. Tersedia beragam nominal *Standing Order* yang bisa Anda pilih untuk memudahkan transaksi dengan keinginan Nasabah tanpa repot ke kantor cabang atau ATM.

## Brosur Tabungan IB Hijrah Haji



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,  
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 028/II.3.AU/PS/F/2019

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

20 Jumadil Akhir 1440H

25 Februari 2019M

Kepada yang Terhormat,

**Direktur Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono**

Jl. Mayjend Sungkono No. 107

Kel. Dukuh Pakis

Di- Surabaya


*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dalam rangka pelaksanaan tugas akhir ( Skripsi ) pada Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam UMSurabaya, maka kami selaku Kaprodi Perbankan Syari'ah mengajukan permohonan agar mahasiswa kami diberikan izin untuk melakukan penelitian Skripsi di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun mahasiswa kami yang akan melakukan penelitian yaitu :

Nama : **ELLY NUR ROHMAWATI**  
Temp/ Tgl. lahir : Lamongan, 04 April 1997  
NIM / NIMKO : 20151553014  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : S1. Perbankan Syari'ah  
Semester : VIII ( delapan )  
Judul : "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000 Di Bank Muamalat Kantor Cabang Sungkono".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Kaprodi Perbankan Syari'ah  
  
**Rukhul Amiq, M.S.I.**

Surat Permohonan Penelitian



Nomor: /BMI/SBY-SUNGKONO/VII/2019

Surabaya, 07 Dzulqa'dah 1440 H  
10 Juli 2019



**Perihal: Surat Keterangan**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas kita sehari hari, aamiin.

Sehubungan dengan adanya surat dari Fakultas Agama islam Universitas Muhammadiyah Surabaya perihal izin melakukan penelitian tertanggal 10 juli 2019, maka Bank Muamalat Indonesia KC Sungkono Surabaya, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Elly Nur Rohmawati  
NIM : 20151553014  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Jenjang : S1

Benar telah melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia KC Sungkono Surabaya pada Bulan Maret s/d Juli 2019 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Hijrah Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Pada Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya.**

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**

**CABANG SUNGKONO SURABAYA**

  
**Sutisna**  
**Bank Muamalat**  
Operation Manager



Surat Keterangan Penelitian Di Bank



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA


ASLI

**SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI**

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis\*) yang diserahkan atas :

Nama : ELLY NUR ROHMAWATI  
NIM : 20151553014  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Agama Islam / SI Perbankan Syariah  
Alamat : Pajaman Sekeloa - Lamongan  
Judul : Implementasi Akad wadi'ah Raba tabungan IB Hijrah Kari  
dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 02/DN-MUI/VI/2009 Raba bank Muamalat FC Sukono  
telah diserahkan dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan

  
Ardi Surya

Surabaya, 15 - Juli - 2019  
Mahasiswa,

  
ELLY NUR ROHMAWATI

Mengetahui,  
Kepala Perpustakaan  
  
Dra. Mas Ulak, M.A.

\*) Coret yang tidak perlu

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**PUSAT BAHASA**

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2  
Email: [pusba.umsby@gmail.com](mailto:pusba.umsby@gmail.com)

**ENDORSEMENT LETTER**

318/PB-UMS/EL/VII/2019

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Implementation of *Wadi'ah* Contract on Saving of *Ib Hijrah Haji* in  
Perspective of Statement DSN-MUI No. 02 / DSN-MUI / IV / 2000 at  
Muamalat Bank in Branch Office Sungkono, Surabaya.

Student's name : Elly Nur Rohmawati

Reg. Number : 20151553014

Department : S1 Perbankan Syari'ah

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining  
committee of the faculty.

Surabaya, 25 July 2019

  
Wade Hamsia, M.Pd

Surat Keterangan Pusat Bahasa



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI), Studi Agama Agama (SAA),  
Pendidikan Agama Islam (PAI), Perbankan Syariah (PS)

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

1. Nama Mahasiswa : ELLY NUR ROHMAWATI
2. NIM : 2015153014
3. Jurusan / program Studi : SI Perbankan Syariah
4. Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadi'ah pada tabungan IB Hijrah Haji Persektif sama dan mu Nomor 02 tahun 2000 pada bank Muamalat Kantor Cabang Sungkeno.
5. Tgl. Mengajukan Skripsi : 04 Agustus 2019
6. Dosen Pembimbing : 1.) Abdul Wahab M.E.I 2.) Arin Setiyowati M.A
7. Daftar Konsultasi : .....

Tanggal / Bulan	Paraf Pembimbing		Keterangan Konsultasi
	I	II	
05/04/2019			Siapa Pembimbing skripsi.
13/5/2019			Revisi Bab I + II
28/05/2019			Bab III Revisi 1) (Itu keabsahan Def. Anon Def)
01/07/2019			Myical Sigawab RM di Bab IV nya Bab III Revisi skripsi, bab IV Nambah Def
2/7/2019			Bab III OK
2/7/2019			Revisi Bab IV
8/07/2019			Revisi Bab IV → poin C & penulisan.
9/07/2019			Revisi Bab IV
16/07/2019			Revisi Bab IV
11/07/2019			Bab IV + V + Abstract OK, siap di Ujikan

8. Selesai menulis Skripsi tanggal :  -  -
9. Bimbingan telah selesai tanggal :  -  -
10. Ujian / Munaqosah Skripsi tanggal :  -  -
11. Nilai Munaqosah : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Mengetahui Kaprodi,	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
 Ruchmi Amin	 Abdul Wahab, M.E.I.	 Arin Setiyowati, MA.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
**TABUNGAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَلَمَّا بَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.
- Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

*Ketiga* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani

